



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR: 57 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang terbuka, kompetitif, adil obyektif, transparan dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu mengatur tata cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Tata Cara Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :
  - a. mewujudkan pengadaan PNS yang terbuka, kompetitif, adil obyektif, transparan dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. menciptakan PNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/ jabatan yang akan diduduki.

## **BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **Bagian Kesatu PenyusunanKebutuhan**

### **Pasal 3**

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan PNS, dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan :
  - a. prioritas kebutuhan PNS;

- b. pencapaian tujuan perangkat daerah;
- c. rencana strategis pemerintah daerah; dan
- d. perkembangan organisasi instansi pemerintah.

#### **Pasal 4**

Hasil penyusunan rencana kebutuhan PNS setiap tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari :

- a. Informasi jabatan;
- b. Jumlah kebutuhan PNS; dan
- c. Peta jabatan.

#### **Pasal 5**

Tata cara penyusunan kebutuhan pengadaan PNS, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pengusulan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil**

#### **Pasal 6**

- (1) Usulan rencana kebutuhan pengadaan PNS disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kelengkapan usulan kebutuhan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. informasi Jabatan untuk setiap Jabatan yang dibutuhkan dalam Instansi Pemerintah;
  - b. jumlah kebutuhan pegawai ASN untuk seluruh jabatan;
  - c. jumlah pegawai ASN yang ada;
  - d. jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun;
  - e. selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan pegawai ASN yang ada;
  - f. penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - g. melampirkan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, pengembangan potensi daerah, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

#### **Pasal 7**

- (1) Usulan rencana kebutuhan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan paling lambat akhir bulan Maret untuk penetapan kebutuhan pengadaan PNS tahun berikutnya.
- (2) Usulan rencana kebutuhan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan PNS, penyampaian rincian informasi jabatan untuk penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun, dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya.

**BAB IV**  
**TAHAPAN PENGADAAN PNS**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas pelaksanaan pengadaan PNS, dapat dibentuk panitia seleksi yang diketuai oleh PyB.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
  - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
  - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
  - e. unit kerja lain yang terkait.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
  - f. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
  - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
  - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional.

**Pasal 9**

- (1) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. pengangkatan CPNS dan masa percohaan CPNS; dan
  - g. pengangkatan menjadi PNS.

**Bagian Kedua  
Perencanaan**

**Pasal 10**

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS, menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PNS; dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

**Bagian Ketiga  
Pengumuman Lowongan**


**Pasal 11**

- (1) Panitia seleksi mengumumkan lowongan jabatan pengadaan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

**Bagian Keempat  
Pelamaran**

**Pasal 12**

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai CPNS;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;



- g. mempunyai kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

**Bagian Kelima**  
**Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi**

**Pasal 13**

Seleksi Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri atas 3 (tiga) tahap :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi dasar; dan
- c. seleksi kompetensi bidang.

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

**Bagian Keenam**  
**Pengangkatan CPNS dan Masa Percobaan CPNS**

**Pasal 15**

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 16**

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

**Pasal 17**

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1), merupakan masa pra jabatan.
- (3) Masa pra jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan Latihan.
- (4) Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Apabila CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS.

**Pasal 18**

Hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS.

### **Bagian Ketujuh Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil**

### **Pasal 20**

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS; dan
  - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan Penilaian Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut.

### **Pasal 21**

- (1) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.

### **Pasal 22**

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

### **Pasal 23**

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tewas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 24**

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - meninggal dunia;
  - terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - memberikan keterangan atau bukti yang benar pada waktu melamar;
  - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; dan
  - tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh PPK.

#### **Pasal 25**

- Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut agama atau kepercayaannya
- Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

**LA ODE BUDIMAN**

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**LA ODE BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 57**